

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. CIPTA LESTARI SAWIT  
DAN PT. MITRA ANEKA REZEKI ATAS KECELAKAAN KERJA  
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ISMAWATI**

**02011181621101**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ISMAWATI

NIM : 02011181621101


**PERTANGGUNGJAWABAN PT. CIPTA LESTARI SAWIT  
DAN PT. MITRA ANEKA REZEKI ATAS KECELAKAAN KERJA  
BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**



**Helena Primadianti, S.H., M.H**  
NIP. 198609142009022004



**Mengetahui,  
Dekan**

**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN


Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621101  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang , 04Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Desember 2020

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature and the name Ismawati and NIM: 02011181621101.  
10000  
METERAI  
TEMPER  
CDA16AKX721027767  
Ismawati  
NIM: 02011181621101

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

***Bagaimana pun komentar orang terhadap diriku, aku adalah aku bukan tentang dia atau yang lainnya yang menjalankan hidupku adalah aku bukan orang lain.***

***-Ismawati-***

**Skripsi ini**

**kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orangtuaku  
tercinta dan tersayang**
- 2. Suami dan anakku  
tersayang**
- 3. Saudari-saudariku  
tersayang**
- 4. Keluarga besarku yang  
kusayangi**
- 5. Sahabat-sahabat yang tak  
bisa disebut satu persatu**
- 6. Almamater Kebangganku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabatnya.
2. Kedua Orang Tuaku, Misdi dan Karsi yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Suamiku Rochmad Putra Prayoga dan anakku Aqila Indana Prayoga yang selalu memberi semangat dalam keadaan apapun.
4. Kedua adikku, Vinka Dwi Astuti dan Hafizha Salsabila yang juga tak henti menyemangati agar tidak menyerah dalam menulis skripsi ini.
5. Kepada Nenekku tungkem yang telah tenang di surga dan kakek ku wagiyo yang selalu senantiasa menyemangatiku sehat-sehat di bangka kek.
6. Kepada seluruh keluarga besarku untuk dukungan, doa, dan semangatnya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Mada Apriandi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.HumSelaku Ketua Jurusan Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Utama Skripsi Saya terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
12. Ibu Helena Primadianti. S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahnya.
13. Kepada Sahabat-Sahabatku Nisa Aulia, Rahayu Asriani, Nutria Vionita, Monica Liesdiana, Ainun Lestari,Anggun Perwitasari FH, dan Indri Aprilia terima kasih telah menghibur selama masa perkuliahan.
14. Kepada Nurul Fadilah teman yang slalu setia dari masa SMA hingga sekarang.
15. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Indralaya, 22 Desember 2020

Ismawati  
NIM:02011181621101

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki Atas Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 22 Desember 2020

Ismawati  
NIM : 02011181621101

**JUDUL SKRIPSI** : **Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki Atas Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan**  
**NAMA** : **Ismawati**  
**NIM** : **02011181621101**


### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki Atas kecelakaan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang diatur oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003, karena dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 sering kali terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja pabrik yang lalai mematuhi peraturan keselamatan kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran yang ada. Penyebab dari adanya kecelakaan, salah satu faktornya adalah melebihi waktu 15 jam kerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja dikarenakan kelelahan atau mengantuk. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT terhadap pekerjanya yaitu dengan memberikan bantuan penyembuhan hingga izin cuti diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja


**Kata Kunci** : *Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Hukum Ketenagakerjaan*

mengetahui oleh :


Pembimbing Utama

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

  
Helena Primadiatis, S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAM PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK DAN TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
1. Secara Teoritis.....	16
2. Secara Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Tanggungjawab .....	17
2. Teori Kepastian Hukum .....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Sumber Data .....	19

H. Sistematika Penulisan.....	20
-------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan .....	22
1. Sejarah Hukum Kertenagakerjaan.....	22
2. Pengertian Pekerja atau Buruh .....	26
3. Pengertian Pengusaha.....	27
4. Hubungan Industrial.....	28
5. Hubungan Kerja .....	31
6. Perjanjian Kerja.....	32
7. Resiko Sosial Pekerja.....	34
B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	35
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) .....	37
2. Jaminan Hari Tua (JHT).....	38
a) Uraian Tentang Jaminan Hari Tua (JHT).....	38
b) Implementasi Jaminan Hari Tua (JHT).....	40
3. Jaminan Pensiun (JP).....	41
4. Jaminan Kematian (JK).....	42
5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	43
C. Perusahaan.....	44
D. Perseroan Terbatas .....	46
1. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas.....	47
2. Jenis-Jenis Perrseroan Terbatas .....	48
E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	51
1. Pengertian K3 .....	51
2. Tujuan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	52

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawitr dan Pt. Mitra Aneka Rezeki Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	54
--	----

1. Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dalam permasalahan kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	54
2. Pertanggungjawaban PT. Mitra Aneka Rezeki dalam permasalahan kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	64
B. Penggunaan Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan.....	75
1. Aturan penggunaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Cipta Lestari Sawit berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.....	75
2. Aturan penggunaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Mitra Aneka Rezeki berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.....	78

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

1. Grafik Kasus Kecelakaan kerja Tahun 2001-2017 .....	8
2. Tabel Data Akibat Kecelakaan Kerja Tahun 2001-2018 .....	9
3. Tabel 1 Persamaan Tanggungjawab.....	72
4. Tabel 2 Perbedaan Tanggungjawab .....	73
5. Tabel 3 Pembagian Jam Kerja PT. CLS.....	76
6. Tabel 4 Perlengkapan dan Peralatan K3 .....	78
7. Tabel 5 Pembagian Jam Kerja PT. MAR.....	81
8. Tabel 6 Peralatan dan Perlengkapan K3 .....	82
9. Tabel 7 Persamaan Aturan K3 PT. CLS dan PT. MAR.....	84
10. Tabel 8 Perbedaan Aturan K3 PT. CLS dan PT. MAR .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia industri yang semakin berkembang akan menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan yang mempunyai produktivitas kerja yang baik. Setiap perusahaan akan melakukan perbaikan dan perubahan disegala bidang termasuk bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja yang mempengaruhi keberhasilan produksi hasil dan mencapai target tujuan suatu perusahaan tersebut.

Dalam melakukan aktivitas kerja tentu tidak akan selamanya berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia. Penggunaan teknologi yang canggih juga tidak bisa beroperasi tanpa sumber daya manusia sebagai pelaksana aktivitas kerja. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangatlah penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Demi menghasilkan produktivitas hasil kerja yang baik, perusahaan harus memelihara sumber daya manusia yang ada sebagai aset perusahaan.

Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.

Salah satu cara pemeliharaan terhadap sumber daya manusia adalah dengan membuat program khusus yang menangani tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam perusahaan. Pembuatan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam suatu perusahaan bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari segala resiko pekerjaan seperti gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam suatu perusahaan.

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tersebut menunjukkan tenaga kerja adalah buruh atau karyawan dalam suatu hubungan kerja.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan makna dari pengertian perusahaan ialah

“setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Adanya perusahaan, pengusaha, serta pekerja menciptakan adanya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Hubungan kerja yang baik akan tercipta jika adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja. Komunikasi yang baik akan tercipta bila kontrak-kontrak dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja

---

<sup>1</sup>Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 11-12.

jelas. Dimana terdapat keseimbangan (*equilibrium*) antara hak dan kewajiban perusahaan dengan hak dan kewajiban pekerja.

Pada awal hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja hanya dalam lingkup kepentingan perdata, dalam hal ini berarti terkait dengan aspek hukum perdata. Selain itu, ketika diantara mereka terjadi perdebatan, perselisihan bahkan permasalahan. Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan, sehingga pada tahap ini hukum ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik baik dalam aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana contohnya sebagai berikut:

1. Jika terkait dengan perjanjian kerja termasuk di dalamnya ada hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dan hanya melibatkan para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut, hal ini menyangkut aspek hukum perdata.
2. Jika terkait dengan perizinan bidang ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran dan sebagainya, hal tersebut menyangkut aspek hukum tata usaha negara.
3. Jika terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan hal tersebut menyangkut aspek hukum pidana.<sup>2</sup>

Setiap pengertian pastilah mempunyai unsur penguat sebagai dari pengertian itu, unsur-unsur dari ketenagakerjaan adalah:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
3. Adanya orang yang bekerja dibawah perintah orang lain dengan balasan mendapatkan gaji atau upah.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 36.

4. Mengatur perlindungan pekerja meliputi masalah keadaan sakit, hamil, melahirkan, dan sebagainya.

Tujuan hukum ketenagakerjaan untuk mencapai keadilan bagi pekerja dalam bidang ketenagakerjaan serta melindungi tenaga kerja terhadap perlakuan kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Sifat hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha bersifat publik yang meliputi hukum tata usaha negara dan hukum pidana.<sup>3</sup>

Jika berbicara tentang ketenagakerjaan maka penjelasannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupannya dan keluarganya. Di negara Indonesia dalam segi ketenagakerjaan ditimpa berbagai kendala dan masalah yang perlu dipecahkan dan dicari solusinya, antara lain semakin banyak nya tenaga kerja dan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang berpotensi. Merupakan modal pembangunan yang sangat menguntungkan bagi negara Indonesia, sekarang kondisi sumber daya manusia di negara kita jauh dari kata memenuhi syarat. Kenyataan masih menunjukkan bahwa kondisi atas ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, dalam menunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional, bisa dikatakan masih belum sepenuhnya menjadi pendukung utama.

---

<sup>3</sup>Abdul khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 6-9.



Kondisi tersebut diperparah lagi dengan latar belakang pendidikan tenaga kerja yang rendah membawa kadar kecerdasan yang relatif rendah pula.<sup>4</sup>

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian, kiranya adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja kita. Baik tenaga kerja yang sedang mencari kerja atau sudah bekerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat dengan apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kategori orang yang melakukan suatu pekerjaan yaitu:

1. Sedang melakukan pekerjaan bagi dirinya sendiri.
2. Sedang melakukan pekerjaan untuk orang lain atau sedang bekerja dibawah perintah orang lain dengan imbalan upah atau gaji.<sup>5</sup>

Perjanjian atau sering juga disebut perikatan yang dalam ruang lingkup hukum perdata, ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dari dua orang, hubungan tersebut yaitu dimana satu pihak berhak menuntut hak dari pihak yang lain dan pihak tersebut berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian

---

<sup>4</sup>Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 242-243.

<sup>5</sup>Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1-6.

menurut Pasal 1313 KUHPdata “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

Perjanjian ialah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Bisa dikatakan juga perikatan adalah sumber hukum abstrak sedangkan perjanjian sumber hukum konkret atau suatu peristiwa.<sup>6</sup>

Di dalam suatu hubungan kerja antara suatu perusahaan dalam hal ini adalah antara pengusaha dan pekerja atau buruh, biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dimana berisikan pernyataan akan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta segala akibat hukumnya akibat perjanjian tersebut. Perjanjian kerja biasanya tidak memperkenankan suatu aturan ataupun syarat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, begitupun untuk anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga sebagai buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali pekerja atau buruh berada pada posisi yang lemah.<sup>7</sup>

Maka dari itu di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja atau buruh adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak pekerja yang diatur

---

<sup>6</sup>Siloande Arus Akbar, Ilyas Wirawan B, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 21-22.

<sup>7</sup> Fenny Natalia Khoe, 2013, “Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau, Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1, hlm 3.

UUTK terdapat pada Pasal 77 hingga Pasal 101 adalah meliputi hak-hak normatif buruh atau pekerja.<sup>8</sup>

Kecelakaan kerja adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi di tempat kerja khususnya di lingkungan industri. Ada 12 kasus kecelakaan kerja dalam tiap jamnya di Indonesia. Hal ini jika jumlah kasus per tahun tersebut kita bagi per hari per jam. Bukan angka yang sedikit, dan menandakan masih minimnya perhatian kita dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2007, kasus kecelakaan kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun kemudian stabil mendekati angka 100.000 kasus kecelakaan kerja per tahunnya. Pada tahun 2017, kemudian angka kecelakaan kerja ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 123.000 kasus kecelakaan kerja.

Grafik 1. kasus kecelakaan kerja Tahun 2001-2017



<sup>8</sup>Dani Amran, Budi Ispriyanto, 2016, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR di PT.Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)", *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegoro*, Vol. 12, No. 2, hlm 198.

Sumber: BPJS TK dalam ISafety Magazine periode Desember 2018

Tahun	Kasus Kecelakaan Kerja	Meninggal	Cacat Total	Cacat Sebagian	Cacat Fungsi	Sembuh
2001	104714	1768	230	4923	7353	90440
2002	103804	1903	393	3020	6932	91556
2003	105846	1748	98	3167	7130	93703
2004	95418	1736	60	2932	6114	84576
2005	99023	2045	80	3032	5391	88475
2006	95624	1784	122	2918	4973	85827
2007	83714	1883	57	2400	4049	75325
2008	93823	2124	44	2547	4018	85090
2009	96134	2114	42	2713	4330	87035
2010	98712	2191	36	2550	4601	89874
2011	94491	Tidak Tersedia Data				
2012	103074	2332	37	2685	3915	85090
2013	103235	2438	44	2693	3985	94125
2014	105383	2375	43	2616	3618	
2015	110285	2308	Tidak Tersedia Data			
2016	101367	2382				
2017	123000	3000				
Jan-Mar 2018	5318	87		52		1361

Tabel 1. Data akibat kecelakaan kerja dari tahun 2001-2018

Sumber: [Noviaji Joko Priono, SKM., MKKK.](#) Health Safety & Environment (HSE)

Specialist perusahaan Manufacture, Dosen Teknik Lingkungan, dan Pengurus HSE Indonesia Regional Karawang. Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia.

Dari data kasus kecelakaan kerja, kemudian ada yang dinyatakan meninggal, cacat total, cacat sebagian, cacat fungsi dan dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis. Untuk tahun 2018, data sementara yang didapat hingga triwulan 1 tahun 2018 kecelakaan kerja yang telapor ada 5.318 kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 87 pekerja, 52 pekerja cacat dan 1.1361 pekerja

lainnya dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan industri secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting timbulnya kecelakaan kerja. Bisa disimpulkan dari grafik dan tabel di atas kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan faktor manusia itu sendiri maupun memang murni kecelakaan karena tidak sesuai standar penggunaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).<sup>9</sup>

Pasal 23 tentang Kesehatan Kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja

---

<sup>9</sup> Woro Riyadina, Juni 2007, "Kecelakaan kerja Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Di kawasan Pulo Gadung Jakarta", *Makara Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, hlm 26.

<sup>10</sup> Departemen kesehatan, 1992, Undang-Undang Kesehatan RI Pasal 23 tentang Kesehatan Kerja, Jakarta.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perseroan terbatas.

dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut pekerja mempunyai hak mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan serta hak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk istirahat dan cuti.<sup>12</sup>

Kewajiban pengusaha ialah membayar upah atau gaji, berkewajiban menyediakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), berkewajiban mengurus semua pengobatan apabila terjadi suatu musibah kecelakaan.<sup>13</sup>

Hasil penelitian Angket (2008), didapatkan hasil ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat berpengaruh nyata terhadap kecelakaan kerja, dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat berpengaruh nyata terhadap kecelakaan kerja. Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan APD dan faktor lingkungan fisik berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja.<sup>14</sup>

Setiap tahunnya rata-rata BPJS Ketenagakerjaan melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja dari kasus-kasus ringan hingga kasus-kasus yang berdampak fatal. Diantara semua kasus yang ditangani masih didominasi oleh kasus kecelakaan ringan dilingkungan industri khususnya lingkungan pabrik. Meski banyak kasus yang sudah terjadi dan juga telah dilaporkan tersebut, belum memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

---

<sup>12</sup>Barzah Latupomo, Bulan Juli-September 2011, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di kota Ambon", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, hlm 61.

<sup>13</sup>Lalu Husni, 2012, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm72-73.

<sup>14</sup>Nurbaiti Fadilah, Suryanto, Nur Ulfah, Juli 2013, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Paada Proses Die Casting Di PT. X Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat", *Jurnal Kesmasindo*, Vol. 6, No. 2, hlm 135-142.

Pasalnya kasus kecelakaan kerja pada pegawai pabrik masih didominasi oleh kasus tenaga kerja usia produktif yang memiliki kompetensi rendah. Dengan demikian mudah digantikan oleh pasar tenaga kerja yang masih *over supply* (kelebihan pasukan). Kemudian dengan kasus-kasus dengan fasilitas tinggi masih didominasi oleh kecelakaan yang terjadi dilingkungan pabrik-pabrik industri yang berpotensi resiko besar. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian, materil, moril, dan pencemaran lingkungan. Namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, masalah kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian utama semua pihak yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu terutama bagi pihak-pihak pembuat kebijakan diperusahaan tersebut yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja setinggi-tingginya. K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 menyebutkan:

“kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.”

Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

---

<sup>15</sup>Nurul Fathia Mahesa, Frieda Nrh, Januari 2016, "Gaya Melayani Dan Kesiapan Untuk Berubah Pada Karyawan BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Empati*, Volume 5(1), hlm 113-116.

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>16</sup>

Lebih dari 250 juta kejadian kecelakaan kerjaterjadi setiap tahunnya. Ada sekitar 160juta pekerja mengalami sakit dan cideradan sekitar 1,2 juta jiwa pekerja yangmengalami kecelakaan fatal hinggamenyebabkan kematian. Sebesar 4%produk nasional bruto (PNB) dari kerugianyang ada di perusahaan disebabkan karenakecelakan kerja. Kerugian tersebutmeliputi biaya langsung seperti biayamedis (pengobatam buruh yang menjadikorban kecelakaan kerja), kehilangan waktu kerja dan mengalamipenurunan produksi.Sedangkan kerugian untuk biaya tidaklangsung yaitu hilangnya kompensasi bagipekerja, biaya waktu atau uang pelatihan danmenyebabkan perusahaan harus melatihpekerja lain, kerusakan dan perbaikan alathingga hilangnya kontrak kinerja akibatkelalaian. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting, karena dengan terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja berarti dapat menekan biaya operasional pekerjaan. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaan, maka akan bertambah biaya pengeluaran dan akhirnya mengurangi keuntungan perusahaan.<sup>17</sup>

PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki yang kegiatan usaha menjalankan industri perkebunan kelapa sawit, PT. Cipta Lestari Sawit adalah salah

---

<sup>16</sup>Saloni Waruwu, Ferida Yuamita, 2016,“Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3) Yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student Castle”, *Spektrum Industri*, Vol. 14, No. 1, hlm 1-108.

<sup>17</sup> Ratih Damyanti, Egy Ramadhani, April 2018, “Gambaran Kecelakaan Kerja Di industri Baja X Gresik Inonesia”,*Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, Vol. 2 No. 2, hlm 153.



satu perseroan milik Sriwijaya Palm Oil Group. PT. Cipta Lestari Sawit terletak diwilayah kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin, dengan luas izin lokasi 18.500Ha. dengan pola kemitran inti dan pasma. Dan begitu juga PT. Mitra Aneka Rezeki adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengelolaan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

PT. Mitra Aneka Rezeki yang bersertifikat ISPO berdasarkan peraturan Menteri pertanian No. 11/permentan/OT.140/3/2015 Tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia melalui skema sertifikat mutu memiliki pabrik Untuk mengelola buah kelapa sawit menjadi minyak mentah. Industri pengelolaan minyak sawit merupakan salah satu industri dengan tingkat risiko kecelakaan yang sangat tinggi.

PT. Cipta Lestari Sawit memiliki karyawan yang tentunya tidak sedikit pada bagian pabrik maupun perkebunan, resiko kecelakaan pastilah sangat tinggi untuk karyawan dibagian pabrik. Ini dibuktikan adanya laporan kecelakaan kerja karyawan pabrik. Tidak menutup kemungkinan karyawan yang bekerja dibagian perkebunan juga bisa terjadi kecelakaan kerja, APD untuk karyawan baik dibagian pabrik maupun perkebunan harusnya sangat diperhatikan karena dengan APD karyawan setidaknya bisa menjaga keselamatan disaat mereka bekerja. Sehingga pengelolaan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah menjadi tidak efisien jika terjadi kecelakaan kerja. Pemberian sosialisasi bahkan motivasi selama bekerja dan berpengaruh pada produktivitas kerja dan rasa aman terhadap keselamatan mereka jika pihak perusahaan memberi mereka motivasi. Hal itu juga dapat memberikan kurangnya pengetahuan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sehingga pada tahun

2018 hingga tahun 2020 sudah terjadi 4 kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan pabrik PT. Cipta Lestari Sawit, salah satu kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan pabrik yang berakibat luka bakar 80% pada salah satu karyawan pabrik yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pabrik, permasalahan ini cukup memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar PT. Cipta Lestari Sawit sangatlah bergantung pada pekerjaan ini. bagaimana pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) *safety* atau perlindungan saat karyawan bekerja. Kecelakaan kerja secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok, yaitu perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi kerja yang tidak aman (*unsafe conditions*). Terjadinya kecelakaan kerja dan dapat menghambat produktivitas kerja dan juga menghambat produktivitas hasil produksi, karena kurangnya penyuluhan pelatihan kerja bagi karyawan yang sebagian besar hanya lulusan sekolah menengah atas.<sup>18</sup> Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pulau Rimau desa wonosari Menggantungkan penghasilan menjadi karyawan di PT.Cipta Lestari Sawit, menjadi karyawan ataupun Buruh untuk menghidupi keluarga mereka, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui penyebab sering terjadi kecelakaan kerja di PT. Cipta Lestari Sawit tersebut. Agar menjadi Perbandingan dan contoh penulis juga akan menganalisa PT. Mitra Aneka Rezeki dalam penggunaan aturan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan No 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja.

---

<sup>18</sup>Rendi Nofiansyah, Disahkan Pada tanggal 1 Febuari 2019, "Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Mitra Aneka Rezeki Di Banyuasin", *Skripsi*, Palembang, hlm 2.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki Atas Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang diatas agar mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki terhadap kecelakaan kerja apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki sudah menggunakan aturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui aturan penggunaan K3 ( Keselamatan dan kesehatan kerja) PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat. Antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata, sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami mengenai Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki atas kecelakaan kerja berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat tempat penulis meneliti atau mengkaji permasalahan tentang perlindungan atau keselamatan kerja para karyawan pada saat bekerja menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi pemilik usaha atau pengusaha bahkan menambah pengetahuan para tenaga kerja bahwa adanya perlindungan kerja atau keselamatan kerja yang diatur UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Oleh karena permasalahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini sangatlah luas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup hanya pada

permasalahan saja, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penganalisaan dan penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan permasalahan pada penggunaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) di lingkungan PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki atas kecelakaan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh dapat jelas dan konsisten ialah sebagai berikut:

### **1. Teori tanggung jawab**

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat kelalaiannya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem Norma” Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi Individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.<sup>20</sup>

Ajaran teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu sifat yang otonom, mandiri, yang tak lain hanya merupakan sekumpulan peraturan-pertaturan hukum. Karena sifat umum dari kepastian hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk kepastian hukum.<sup>21</sup>

Sehingga nantinya teori ini dapat digunakan PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki dalam mempertanggung jawabkan permasalahan yang terjadi pada karyawannya.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158

<sup>20</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

<sup>21</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai bahan untuk meneliti penelitian ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian studi empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>22</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran yang ada.

### **3. Lokasi Penelitian**

PT. Cipta Lestari Sawit di Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Mitra Aneka Rezeki berada di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

### **4. Sumber Data**

Metode atau Sumber data yang dipakai penulis dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian menggunakan riset lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ketempat yang menjadi objek penelitian. Riset lapangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan data primer, Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara

---

<sup>22</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 13.

langsung melalui responden (lapangan), wawancara Narasumber, dan riset secara langsung di tempat penelitian yang sesuai dengan permasalahan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

penulisan yang baik adalah dengan cara menyusun dan menyajikan karya ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas sub bab itu tersendiri. Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab. Rangkaian dalam bab demi bab ini tersusun secara sistematis agar dapat memudahkan pemahaman akan tulisan ini serta agar tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini. Pemahaman akan tulisan ini akan diuraikan lebih jauh dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, sistematika penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara mendalam tentang judul yang diambil.



**BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan atasan rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan bab II.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Akbar, Siloande Arus. Ilyas Wirawan B. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Asikin, Zainal. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Hubungan Industrial Pancasila)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

—————. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Djumadi, 2002. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Halim A Ridwan, Lalu Husni. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Hubungan Kerja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasibuhan, Malayu S.P. 2012. *Pemeliharaan (Maintenance)*. Jakarta: Bumi Aksara.

—————. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Hubungan Kerja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil C.S.T, Christine. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdul Kadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manulang, Sendjun. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marsh S.b, J.Soulsb. 2010. *Hukum Perjanjian*. Diterjemahkan Oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: PT. Alumni.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Rido, R. Ali. 1986. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya CV.

Rusli, Hardijan. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supomo, Imam. 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.

Sutedi, Andrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim K3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 2014. *Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Widjaya, I. G. 2000. *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI.

Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

Asmirati, Nova. 2011. "Pekerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan". *Jurnal Legalisasi Indonesia*. Vol. 8. No. 3.

- Adillah Siti Ummu. Sri Anik. 2015. “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4. No. 3.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2018. “Tunjangan Penghasilan Untuk Orang Lanjut Usia Di India Dan Indonesia (*Income Support For Elderly Population In India and Indonesia*). *Jurnal Insitut BPJS Ketenagakerjaan*. Vol. 3. No. 1.
- Barzah Latupomo. 2011. “Perlindungan Hukum Dan Hak asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon”. *Jurnal Sasi*. Vol. 17. No. 3.
- Dani Amran. Budi Ispiriyanto. 2016. “Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studio Penerapan CSR di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)”. *Jurnal Law Refrom*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro. Vol. 2. No.2.
- Khoe Fenny Natalia. 2013. “Hak Peklerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol.2. No. 1.
- Merpati Vega O. 2014. “ Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu”. *Lex et Societatis*. Vol. II. No. 8.

- Ngafifi, Muhammad. 2014. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Prespektif Sosial Budaya Fondasi dan Aplikasi”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*. Vol. 2. No. 1.
- Nurbaiti Fadilah, Dkk. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proses Die Casting di PT. X Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat”. *Jurnal Kesmasindo*. Vol. 6. No. 2.
- Nurul Fathia Mahesa, Frieda Nrh. 2016. “Gaya Melayani dan Kesiapan Untuk Berubah Pada Karyawan BPJS Ketenagakerjaan”. *Jurnal Ermpati*. Vol. 5. No. 1.
- Ratih Damyanti, Egy Ramadani. 2018. “Gambaran Kecelakaan Kerja di Industri Baja X Gresik Indonesia”. *Journal Of Industrial Hygiene and Occupational Health*. Vol. 2. No. 2.
- Rendi Nofiansyah. Disahkan Pada Tanggal 1 Febuari 2019. “*Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Mitra Anelka Rezeki Di Banyuasin*”. Skripsi. Palembang.
- Riyadi Ery Dwi Antono. 2018. “ Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K3l Di Lingkungan Universitas Padjajaran ”. *Jurnal Pekerja Sosial*. Vol. 1. No. 2.

- Rufus Elias Samba. 2016. “Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 1. No. 2.
- Safrianto Arief Syah. 2017. “Pengaruh Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Miyshubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing”. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 5. No. 2.
- Saloni Waruwu. Ferida Yuamita. 2016, “Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Propyek Pembangunan *Apartement Student Castle*”. *Jurnal Industri*. Vol. 14. No. 1.
- Sayekti Nidya Waras. 2010. “Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Tranformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 1. No. 1.
- Tunardy Wibowo T. 2012. “Pengertian Perusahaan Dan Unsur-Unsur Perusahaan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 5. No. 3.
- Wahyudi Miranda. Mahyuzar. 2018. “Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Jumlah Perngguna Jasa Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 3. No. 3.
- Wijayanti Putri. Lina Miftahul Jannah. 2019. “Implementasi Kebijakan Hari Tua Di Gorontalo”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 8. No.1.

Woro Riyadina. 2007. “Kecelakaan Kerja Dan Cidera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Dikawasan Pulo Gadung Jakarta”. *Jurnal Kesehatan*. Vol. 11. No. 1.

Zulkarnain Ibrahim. 2013. “Sejarah Hukum Ketenagakerjaan: Studi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan Sosial Pekerja “. *Jurnal Simbur Cahaya*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Vol. 20. No. 51.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Departemen Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan RI Pasal 23 Tentang Kesehatan kerja. Jakarta. 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **WEBSITE**

<http://hukum.kompasmania.com//2012/10/06/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-di-indonesia-493519.html>. Diakses pada tanggal 28 januari 2020 Pukul 10.20.

Sriwijaya Palm Oil Grup, Palm Oil Plantation dan Mill, diakses dari [http://spog.co.id/index.php?action=area\\_plantation](http://spog.co.id/index.php?action=area_plantation), Pada Tanggal 12 September 2019 Pukul 19:20.